

PUTUSAN

Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO, Alamat di Jalan Jawa No. 5-6 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

ARIFIN HIDAYAT, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, alamat Kantor di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

1. **ROFIT**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Watuketu RT.003 RW. 002 Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Selaku nasabah Pembiayaan PT. BPR Sayari'ah Situbondo;
2. **LALIKA SUNDARI**, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Watuketu RT.003 RW. 002 Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Selaku nasabah Pembiayaan PT. BPR Sayari'ah Situbondo, Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat ;

Adapun alasan – alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22-11-2017, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor

: 01.101001.5775/MRB/BPRS-STB/11/2017 tanggal 21-11-2017 (*terlampir bukti P3*);

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5775/MRB/BPRS-STB/11/2017 tanggal 21-11-2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, diatur ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal : Rp. 20.000.000,-

Margin sampai jatuh tempo : Rp. 2.000.000,-

Total kewajiban (hutang) : Rp. 22.000.000,-

Jangka Waktu : 4 bulan

Pembayaran kewajiban (pelunasan) : Rp. 22.000.000,- dibayar pada saat jatuh tempo (tanggal 22-03-2018)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran pembiayaan (*terlampir bukti P4*), **seharusnya** Para Tergugat telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)** selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 22-03-2018, namun hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, sehingga total kewajiban (hutang) yang belum dibayar hingga gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**;
4. Bahwa dengan belum dilunasinya seluruh kewajiban (hutang) oleh Para Tergugat pada saat jatuh tempo (tanggal 22-03-2018/), maka Para Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”;
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :

- Pembiayaan atas nama Para Tergugat menjadi pembiayaan bermasalah (Kolektibilitas 4);
- Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
- Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
- Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);

6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Para Tergugat, sampai dengan bulan Januari 2020, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Sisa Pokok : Rp. 17.800.000,-

Margin Belum Terbayar : Rp. 1.700.000,-

Denda Keterlambatan : Rp. 3.000.000,- + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : **Rp. 22.500.000,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Para Tergugat (nasabah dan suami) kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Para Tergugat telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- 1) Sebidang tanah seluas 7.701 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA

CURAHSURI, Kecamatan JATIBANTENG, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 282, tertanggal 18 JUNI 2016, SURAT UKUR nomer 00349/CURAHSURI/2016, tertanggal 29 APRIL 2016 a/n. **MULYADI** (*terlampir bukti P5*);

- 2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

8. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Para Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan (I, II, III dan IV / *terlampir bukti P6, P7, P8 dan P9*), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;
9. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Para Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).
10. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Para Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : Sebidang tanah seluas 7.701 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di DESA CURAHSURI, Kec. JATIBANTENG, Kabupaten SITUBONDO, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 282, tertanggal 18 JUNI 2016, SURAT UKUR nomer 00349/CURAHSURI/2016, tertanggal 29 APRIL 2016 a/n. **MULYADI**, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa

Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5690/MRB/BPRS-STB/09/2017 tanggal 29-09-2017;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 16.437.500,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir pada sidang yang kedua, namun pada sidang selanjutnya Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibacakan dimuka sidang, Para

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai kepada pihak Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan dengan Para Tergugat dan keluarganya dan telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV, tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Para Tergugat, karena kepentingannya tidak terganggu dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Kami, Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal,

penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat;



Hakim,

[Handwritten Signature]
Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

[Handwritten Signature]
H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Sit

Pada hari ini.....Rabu.....tanggal 05 : 02 : 2020.....saya DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Situbondo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut dalam perkara nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Sit, tanggal 04 Februari 2020 telah memberitahukan dan menyampaikan kepada:

N a m a : ARIFIN HIDAYAT
U m u r : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo
Tempat tinggal di : Jl Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo sebagai Penggugat;

Salinan putusan terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 04 Februari 2020 Nomor : 5/Pdt.G.S/2020/PA.Sit dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT sebagai Penggugat;
melawan
ROFIT sebagai Tergugat;

Penyampaian salinan putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana.....

Bertemu Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan penyampaian ini;

Demikian surat penyampaian salinan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;


Penggugat,

ARIFIN HIDAYAT



Jurusita Pengganti,

DWI LUGIA YUNIARSIH, S.H.





PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 18 TELP (0338) 672323 / FAX (0338) 673900

Website : <http://www.pa-situbondo.go.id> email : mail@pa-situbondo.go.id

SITUBONDO 68312

Nomor Perkara : 5/Pdt.G.,S/2020/PA.SIT Situbondo, 5 Februari 2020
Telah Terima dari : Kasir
Uang Sebesar : Rp **125.000,-** (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
Untuk : Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara Nomor
5/Pdt.G.S/2020/PA.SIT

Yang Menerima


ARIFIN HIDAYAT

----- ✂ ✂ ✂ gunting disini -----
